



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN,  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 165 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari;

5. Keputusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c. penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- d. penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
- e. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- f. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- g. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- h. penetapan kebijakan perubahan batas, nama, dan pemindahan ibu kota Daerah;
- i. penetapan pedoman ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta kesatuan bangsa;
- j. penetapan pedoman administrasi kependudukan di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- k. penetapan pedoman perencanaan Daerah;
- l. penetapan pedoman satuan polisi pamong praja;
- m. pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- n. pelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- o. penetapan syarat-syarat pembentukan Daerah dan kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;
- p. penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- p. penetapan pedoman tata cara kerja sama Daerah dengan lembaga/badan luar negeri, dan kerjasama antar Daerah/Desa dan antara Daerah/Desa dengan pihak ketiga;
- q. penetapan pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- r. penetapan pedoman dan pemberian dukungan serta kemudahan dalam pembentukan asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
- s. pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya;
- u. penetapan pedoman mengenai pengaturan Desa;
- v. pengaturan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa, serta tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggung-jawaban dan pemberhentian, serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- w. pengaturan pedoman dan pelancaran pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
- x. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

2. Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 26**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Departemen Pertanian mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
- c. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- d. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- g. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
- h. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- i. penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- i. penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
- j. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- k. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- l. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- m. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- n. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
- o. pelancaran kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidangnya;
- p. pelaksanaan perkarantinaaan tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura, serta hewan budidaya;
- q. pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/perbenihan pertanian;
- r. pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku, dan embrio ternak;
- s. pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
- t. penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu;
- u. penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- u. penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan pangan;
- v. penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama pertanian;
- w. penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian;
- x. penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani;
- y. penetapan kriteria dan standar pengurusan areal perkebunan;
- z. penetapan kriteria dan standar perijinan usaha perkebunan;
- aa. penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran, dan peredaran hasil perkebunan termasuk perbenihan, pupuk, dan pestisida tanaman perkebunan;
- ab. penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian areal perkebunan;
- ac. penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari di bidang perkebunan;
- ad. penetapan kriteria dan standar dalam penyelenggaraan peng-amanan dan penanggulangan bencana pada areal perkebunan;
- ae. penyusunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- ae. penyusunan rencana makro perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan, dan industri primer perkebunan;
- af. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penetapan standar jenis dan kualitas komoditi ekspor dan impor di bidangnya."

3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 29**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Departemen Kehutanan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- f. penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
- g. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- h. penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
- i. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- j. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- k. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- l. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- m. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
- n. penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
- o. penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
- p. penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
- q. penetapan kriteria dan standar tarif iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;
- r. penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- r. penetapan kriteria dan standar perijinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, dan lembaga konservasi;
- s. penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran, dan peredaran hasil hutan termasuk perbenihan, pupuk, pestisida, dan tanaman kehutanan;
- t. penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian kawasan hutan;
- u. penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan;
- v. penetapan kriteria dan standar dan penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan;
- w. penetapan norma, prosedur, kriteria, dan standar peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi jarak jauh;
- x. penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya;
- y. penyusunan rencana makro kehutanan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain, dan pengendalian lahan;
- z. penyelenggaraan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- z. penyelenggaraan ijin usaha pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya;
  - aa. penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusahaan pariwisata alam lintas Propinsi;
  - ab. penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam apendiks *Convention on International Treat in Endangered Species (CITES)*;
  - ac. pelaksanaan perkarantina tumbuhan dan hewan liar;
  - ad. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penetapan standar jenis dan kualitas komoditi ekspor dan impor di bidangnya."
4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 32**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- f. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
- g. pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil di bidangnya;
- h. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- i. penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
- j. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- k. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- l. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- m. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- n. peluncuran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- n. peluncaran kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidangnya;
- o. pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil;
- p. penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta Zona ekonomi Eksklusif dan landas kontinen;
- q. penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional;
- r. penetapan standar pengelolaan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil;
- s. pelaksanaan perkarantinaan ikan budidaya;
- t. penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas perikanan;
- u. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
  - 1) penetapan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam kelautan termasuk benda berharga dari kapal tenggelam dan kawasan konservasi laut;
  - 2) penetapan kebijakan teknis serta pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih dan induk serta penetapan pedoman dan standar perbenihan dan standar pembudidayaan ikan;
  - 3) penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 3) penetapan standar jenis dan kualitas komoditi ekspor dan impor di bidangnya;
- 4) penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- 5) penetapan persyaratan dan akreditasi lembaga pengujian serta sertifikasi tenaga profesional/ahli di bidangnya;
- 6) pemberian ijin di bidangnya, di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya, serta Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen."

5. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 68**

- (1) Apabila tugas dan fungsi unsur penunjang tugas Departemen tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi setingkat Pusat, Menteri dapat membentuk Badan di lingkungan Departemen sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Badan terdiri dari Sekretariat Badan dan sejumlah Pusat, sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sekretariat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4) Sekretariat Badan terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- (5) Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari 2 (dua) Subbidang.
- (6) Pusat yang tempat kedudukannya tidak satu lokasi dengan tempat kedudukan Sekretariat Badan terdiri dari Subbagian atau Bagian Tata Usaha yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari 2 (dua) Subbidang."

6. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**"Pasal 69**

- (1) Menteri dapat membentuk Pusat di lingkungan Departemen sebagai penunjang tugas Departemen.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Pusat terdiri dari Bagian Tata Usaha yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari 2 (dua) Subbidang."

**Pasal II ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

## **Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI**

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

ttd

Edy Sudibyو